



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. NUR LATIF Bin M. TOHA;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kleco RT 034 RW 008 Kelurahan
Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M NUR LATIF Bin M TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan perjudian* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M NUR LATIF Bin M TOHA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) (satu) unit handphone merk redmi C13 warna Hitam IMEI 1 : 860363067271446 IMEI 2 :860363067271453 dan No simcard : 085708626786
- 2) Uang tunai Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. NUR LATIF Bin M.TOHA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Kleco RT 034 RW 008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal terdakwa membuka Youtube dengan akun Samudra Pro kemudian terdakwa mencari link untuk mendownload aplikasi perjudian online Higgs Domino Island, selanjutnya terdakwa mendownload dan melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID Akun dalam permainan perjudian online Higgs Domino Island yakni ID Akun terdakwa CELENG dengan No.ID 264953622 dan password arsenalfc
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi high domino island adalah awal mula terdakwa main seperti biasa selanjutnya sampai dengan level 5 baru terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip tersebut dan selanjutnya terdakwa memilih jenis permainan slot JIGJIG sebesar 1 Billion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti *Macan, Ayam, Sacater, Feespin* akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil
- Bahwa terdakwa memiliki sisa chip (coin) di akun domino island sebesar 142,68K

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan chip untuk permainan judi higgs domino island tersebut dari terdakwa memainkan jenis JIGJIG dan mengalami kemenangan sebesar 6 Bilion
- Bahwa terdakwa menjual chip pada tanggal 24 Maret 2024 dengan akun CELENG ke akun REDMI5A, akun INFINIX, akun KORBANJANJI milik saksi ARJUN sebesar 4B dengan total transaksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual chip dengan akun CELENG ke akun KORBANRUNKAT milik saksi FAIQ sebesar 2B dengan total transaksi sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa untuk uang hasil penjualan chip milik terdakwa tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa menjual chip tersebut dengan cara terdakwa menjualnya dengan komunikasi melalui whatsapp karena sudah saling mengenal dan untuk pembayarannya secara tunai selanjutnya harga chip (coin) terdakwa menjual per billion dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lingkungan Kleco RT 033 RW 008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, saksi Dian Dwi Kusworo dan saksi Teguh Irawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 warna Hitam , IMEI 1 : 861329050376988, IMEI 2 : 861329050376996 dengan nomor : 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online higgs domino island dengan akun celeng dengan No. ID : 264953622 dan Pasword arsenalfc.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino dengan taruhan uang yang dirupakan dalam bentuk chip tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. NUR LATIF Bin M.TOHA_ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Irawan, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Dian Dwi Kusworo, anggota Reskrim Polsek Kediri Kota dan bersama team lainnya menangkap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara perjudian online yaitu permainan Higgs Domino Island;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 01.00 wib, di lingkungan Kleco RT.033 RW.008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan tersebut antara lain 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, Imei 1: 861329050376988, Imei 2: 861329050376996, dengan nomor: 085802732551 yang berisi aplikasi permainan Judi Online Higgs Domino Island dengan akun Celeng Dengan No. Id: 264953622 dan password Arsenalfc;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang nongkrong di lingkungan Kleco RT.033 RW.008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa cara permainan Perjudian jenis Higgs Domino Island tersebut awalnya harus membuka Youtube selanjutnya download APK High Domino Island setelah berhasil mendownload aplikasi Domino Higgs Island, Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island dimana akun milik Terdakwa ada 5 (lima) akun dan slot permainan Higgs Island baru bisa dimainkan mulai level 1 hingga level 5 yang disediakan di aplikasi;
- Bahwa besaran uang taruhan dalam perjudian tersebut tidak ditentukan dan Terdakwa rata-rata taruhan sebesar 2 (dua) milion setiap permainan;
- Bahwa pemenang dalam permainan tersebut yaitu mendapatkan chip atau coin sebagai uang virtual untuk melakukan taruhan, apabila ada yang menang akan mendapatkan chip tersebut untuk dijual;
- Bahwa pemenangnya tidak bisa dipastikan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa chip tersebut kalau dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dian Dwi Kusworo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Briпка Teguh Irawan, SH., anggota Reskrim Polsek Kediri Kota dan bersama team lainnya menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian online yaitu permainan Higgs Domino Island;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 01.00 wib, di lingkungan Kleco RT.033 RW.008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan tersebut antara lain 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, Imei 1: 861329050376988, Imei 2: 861329050376996, dengan nomor: 085802732551 yang berisi aplikasi permainan Judi Online Higgs Domino Island dengan akun Celeng Dengan No. Id: 264953622 dan password Arsenalfc;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang nongkrong di lingkungan Kleco RT.033 RW.008 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa cara permainan Perjudian jenis Higgs Domino Island tersebut awalnya harus membuka Youtube selanjutnya download APK High Domino Island setelah berhasil mendownload aplikasi Domino Higgs Island, Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan Higgs Domino Island dimana akun milik Terdakwa ada 5 (lima) akun dan slot permainan Higgs Island baru bisa dimainkan mulai level 1 hingga level 5 yang disediakan di aplikasi;
- Bahwa besaran uang taruhan dalam perjudian tersebut tidak ditentukan dan Terdakwa rata-rata taruhan sebesar 2 (dua) milion setiap permainan;
- Bahwa pemenang dalam permainan tersebut yaitu mendapatkan chip atau coin sebagai uang virtual untuk melakukan taruhan, apabila ada yang menang akan mendapatkan chip tersebut untuk dijual;
- Bahwa pemenangnya tidak bisa dipastikan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa chip tersebut kalau dijual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fa'Iq khurrohman Bin Eko Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perjudian online dengan Terdakwa dan Arjun Eko Setiawan jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 21.30 wib, di pinggir Jalan Slamet Riadi Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencapai permainan judi online Higgs Domino Island adalah pertama harus bermain lebih dulu tanpa chip atau koin selanjutnya sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip atau koin dan bisa memilih jenis permainan slot jigjig sebesar 5 bilion selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti macan, ayam, sacater, Freepin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;
- Bahwa saksi pernah menang dan menjual chip atau koin;
- Bahwa saksi pernah menjual chip atau koin tersebut kepada saudara yang mengaku bernama Nyo nyo dari Facebook, saudara ARJUN EKO SETYAWAN;
- Bahwa peran saksi sebagai penjual chip (koin) untuk aplikasi judi online Higgs Domino Island, sedangkan peran saudara Nyo nyo dan ARJUN EKO SETYAWAN selaku orang yang membeli chip koin Higgs Domino Island;
- Bahwa saksi menerima uang dari saudara Nyo nyo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari saudara ARJUN EKO SETYAWAN uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menjual akun kepada saudara Arjun, Nyoyo, dan juga kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Arjun Eko Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island secara online;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 21.30 wib, di tempat kerja alamat Jln. Slamet Riadi No.58 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa untuk Mencapai permainan judi online Higgs Domino Island adalah pertama harus bermain lebih dulu tanpa chip atau koin selanjutnya sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip atau koin dan bisa memilih jenis permainan slot Jigjig sebesar 5 Bilion selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti macan, ayam, sacater, Freepin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menang dalam perjudian tersebut dan menjual chip atau koin;
- Bahwa saksi pernah menjual chip atau koin tersebut kepada saudara Fa'IQ khurrohman Bin Eko Mulyono dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari saudara Fa'IQ khurrohman Bin Eko Mulyono sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan tidak bisa dipastikan dalam aplikasi judi online Higgs Domino Island tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa saksi pernah menjual akun kepada saudara Arjun, Nyoyo, dan juga kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 01.00 wib, di Lingkungan Kleco RT.033 RW.007 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, Imei 1: 861329050376988, Imei 2: 861329050376996, dengan nomor: 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng, dengan No. Id: 264953622, dan password Arsenalfc;
- Bahwa untuk mencapai permainan judi online Higgs Domino Island adalah pertama harus bermain lebih dulu tanpa chip atau koin selanjutnya sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip atau koin dan bisa memilih jenis permainan slot Jigjig sebesar 5 Billion selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti macan, ayam, sacater, Freepin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;
- Bahwa fungsi chip (coin) dalam aplikasi permainan online jenis Higgs Domino Island tersebut adalah berfungsi sebagai uang untuk taruhannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam IMEI 1: 861329050376988 IMEI 2: 861329050376996 dengan nomor 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng dengan No. ID 264953622 dan password arsenalfc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 01.00 wib, di Lingkungan Kleco RT.033 RW.007 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, Imei 1: 861329050376988, Imei 2: 861329050376996, dengan nomor: 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng, dengan No. Id: 264953622, dan password Arsenalfc;
- Bahwa untuk mencapai permainan judi online Higgs Domino Island adalah pertama harus bermain lebih dulu tanpa chip atau koin selanjutnya sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip atau koin dan bisa memilih jenis permainan slot Jigjig sebesar 5 Billion selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti macan, ayam, sacater, Freepin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;
- Bahwa besaran uang taruhan dalam perjudian tersebut tidak ditentukan dan Terdakwa rata-rata taruhan sebesar 2 (dua) milion setiap permainan;
- Bahwa pemenang dalam permainan tersebut yaitu mendapatkan chip atau coin sebagai uang virtual untuk melakukan taruhan, apabila ada yang menang akan mendapatkan chip tersebut untuk dijual;
- Bahwa pemenangnya tidak bisa dipastikan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa fungsi chip (coin) dalam aplikasi permainan online jenis Higgs Domino Island tersebut adalah berfungsi sebagai uang untuk taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama M. NUR LATIF Bin M. TOHA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekira pukul 01.00 wib, di Lingkungan Kleco RT.033 RW.007 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam, Imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861329050376988, Imei 2: 861329050376996, dengan nomor: 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng, dengan No. Id: 264953622, dan password Arsenalfc;

Menimbang, bahwa untuk mencapai permainan judi online Higgs Domino Island adalah pertama harus bermain lebih dulu tanpa chip atau koin selanjutnya sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip atau koin dan bisa memilih jenis permainan slot Jigjig sebesar 5 Bilion selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti macan, ayam, sacater, Freepin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil;

Menimbang, bahwa besaran uang taruhan dalam perjudian tersebut tidak ditentukan dan Terdakwa rata-rata taruhan sebesar 2 (dua) milion setiap permainan;

Menimbang, bahwa pemenang dalam permainan tersebut yaitu mendapatkan chip atau coin sebagai uang virtual untuk melakukan taruhan, apabila ada yang menang akan mendapatkan chip tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa pemenangnya tidak bisa dipastikan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa fungsi chip (coin) dalam aplikasi permainan online jenis Higgs Domino Island tersebut adalah berfungsi sebagai uang untuk taruhannya;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa bermain judi online di tempat yang dapat dikunjungi umum serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam IMEI 1: 861329050376988 IMEI 2: 861329050376996 dengan nomor 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng dengan No. ID 264953622 dan password arsenalfc;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus judi online secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali, dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR LATIF Bin M. TOHA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 warna hitam IMEI 1: 861329050376988 IMEI 2: 861329050376996 dengan nomor 085802732551 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun Celeng dengan No. ID 264953622 dan password arsenalfc;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., M.H.

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., M.H.

Damar Kusuma Wardana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Kdr